**TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN**

**OLEH**

**ELLA SISKA NOVIANA**

**NPM. 175114005**

**ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang diatur berdasarkan undang-undang timbul karena kebutuhan masyarakat, yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam dunia perbankan khususnya dalam pengkreditan yang menggunakan Hak Tanggungan atas tanah, Notaris/PPAT mempunyai tugas untuk membuat dan mendaftarkan Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Dalam proses pengkreditan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak Debitur kepada kreditur. Jaminan kredit akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak debitur cidera janjian. Penelitian ini untuk bertujuan untuk menjabarkan tentang pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas tanah dalam perjanjian kredit Bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah. Dilakukan melalui Dua tahap kegiatan yaitu tahap pemberian hak tanggungan oleh debitur kepada kreditur dengan dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tahap pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan. Kedua Tahap tersebut merupakan tahap pemenuhan asas spesialitas dan publisitas pembebanan hak tanggungan. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI 46 Kantor Wilayah Medan adalah dengan melalui tahap, yaitu: tahap penyelesaian secara damai, tahap pembinaan, tahap penyelamatan kredit. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan yang dilakukan PT. Bank BNI 46 Kantor Wilayah Medan pada dasarnya sudah sesuai ketentuan yang ada.

*Kata kunci: notaris, kredit perbankan, hak tanggungan.*

***DUTIES AND AUTHORITIES OF NOTARY IN THE MAKING OF CREDIT AGREEMENT DEED WITH DEPENDENT RIGHTS GUARANTEE***

***BY***

***ELLA SISKA NOVIANA***

***NPM. 175114005***

***ABSTRACT***

*Notaries are public officials who are regulated under the law arising from the needs of the public, who have the authority to make authentic deed stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning Notarial Department. In the banking world, especially in crediting that uses the Right of Dependents on land, Notary / PPAT has a duty to make and register the Imposition of Dependent Rights on land to the National Land Agency. In the process of crediting the submission of debt guarantee by the Debtor to the creditor. Credit guarantee will have several functions and one of them to secure credit repayment if the debtor is injured. The objective of the research was to describe the implementation of the imposition of land dependent rights in the Bank’s credit agreement as stipulated in Law No. 4 of 1996 concerning The Right of Dependents on Land and Objects Related to Land. It was conducted through two stages of activities, namely the stage of granting dependent rights by the debtor to creditors with the creation of the Deed of Imposition of Dependent Rights (APHT) by the Land Deed Official (PPAT) and the registration stage of dependent rights at the National Land Office with the issuance of a Certificate of Dependent Rights. Both stages were the stages of fulfillment of the principle of specialty and publicity of the imposition of dependent rights. Settlement of bad loans with guaranteed dependent rights conducted by PT. Bank BNI 46 Medan Regional Office is through the stages, namely: the stage of peaceful settlement, the construction stage, the credit rescue stage. Settlement of bad loans with guaranteed dependent rights conducted by PT. Bank BNI 46 Medan Regional Office is basically in accordance with the existing regulations.*

*Keywords: notary, banking credit, dependent rights.*